

FUNGSI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PRODUK KOSMETIKA DI KOTA SAMARINDA

Rosaria¹

ABSTRAK

Rosaria, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawaran dengan judul Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Produk Kosmetika di Kota Samarinda (Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan), dibawah bimbingan Ibu Dr. Santi Rande, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Hariati, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Fungsi Balai Besar POM di Samarinda dapat memberikan perlindungan konsumen bagi para pengguna kosmetika. Adapun fokus penelitian diambil dari Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan aksidental sampling. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif Model Interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa Balai Besar POM di Samarinda menjalankan fungsinya terkait pengawasan dibidang produk kosmetika, namun saat ini masih saja ditemukan produk-produk kosmetika ilegal yang beredar di masyarakat, sehingga hal ini menjadi masalah besar yang harus dihadapi oleh Balai Besar POM di Samarinda, memberikan pengawasan yang ketat kepada para penjual kosmetika serta penegakan hukum yang lebih jelas dan tegas, selain itu pemberian edukasi yang rutin kepada konsumen agar lebih selektif dalam memilih suatu produk.

Kata Kunci : *Fungsi BBPOM, Peredaran Kosmetika Ilegal*

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Email: rosaria1993@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau sering disebut dengan BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Badan POM melaksanakan Tugas Pemerintahan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan didalam badan POM menjadi bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Mengingat salah satu misi dari Badan POM yakni melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam menjalankan tugasnya terdapat banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi Badan POM salah satunya yakni peredaran produk kosmetika ilegal. Seperti kita ketahui manusia diciptakan oleh Tuhan dalam rupa dan bentuk yang sempurna. Namun adanya perasaan ketidakpuasan yang selalu menghampiri setiap manusia membuat keinginan setiap manusia untuk selalu tampil lebih cantik dan lebih sempurna, sehingga segala upaya dilakukan oleh manusia khususnya untuk kaum wanita dalam mengindahkan penampilannya. Keinginan kaum wanita untuk selalu tampil lebih cantik dan lebih sempurna menjadi senjata untuk dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi ataupun memperdagangkan kosmetika sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kesehatan bagi penggunaannya. Dalam hal ini Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik didalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda dapat disimpulkan bahwa maraknya peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya di Kota Samarinda yang lolos dari pengawasan Balai Besar POM di Samarinda, Sosialisasi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Samarinda masih perlu ditingkatkan dikarenakan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Perka BPOM tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika belum sepenuhnya diketahui dan dirasakan oleh kalangan masyarakat, meningkatnya keresahan masyarakat setiap tahunnya terhadap produk kosmetika.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam produk kosmetika di Kota Samarinda sudah berjalan dengan semestinya?
2. Apa saja faktor penghambat Balai Besar POM dalam mengimplementasikan fungsinya terkait produk kosmetika di Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam produk kosmetika di Kota Samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat Balai Besar POM dalam mengimplementasikan fungsinya terkait produk kosmetika di Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam hal ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Akademis
Manfaat akademis dari penelitian ini agar kiranya kita mengetahui betapa pentingnya sebuah kebijakan apabila diimplementasikan dengan baik. Selain itu, dengan penelitian ini pula kita mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini agar kiranya kita mengetahui betapa pentingnya melihat kualitas suatu produk kosmetika, apakah produk tersebut layak untuk dipakai atau tidak.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah dan berorientasi kepada tindakan, Titmuss (dalam Edi Suharto, 2012:7). Kebijakan Publik yakni rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas, David Easton (dalam Deddy Mulyadi, 2015:36-37). Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, yakni penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan sampai pada evaluasi kebijakan.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, maka tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan :

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan :

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk kosmetika.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian, dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
- d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
- e. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum
- f. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- g. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggan

Konsep Kosmetika

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan konsep-konsep yang penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian skripsi yaitu Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Produk Kosmetika di Kota Samarinda sesuai dengan adanya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Fungsi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Samarinda dalam Produk Kosmetika yakni sebuah penerapan kebijakan berupa fungsi Balai Besar POM di Samarinda dalam rangka pengawasan produk kosmetika guna melindungi para konsumen pengguna kosmetika di Kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain, Sugiyono (2011:11).

Fokus Penelitian

1. Fungsi Balai Besar POM di Samarinda dalam Produk kosmetika sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan :
 - a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk kosmetika dan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian, dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
 - d. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum
 - e. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - f. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
 - g. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
 - h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan
2. Faktor Penghambat Balai Besar POM di Samarinda dalam mengimplementasikan fungsinya terkait produk kosmetika.

Sumber Data

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Menggunakan Analisis Model Interaktif oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2013)

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyusunan Rencana dan Program Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam hal ini Balai Besar POM di Samarinda sudah melakukan perencanaan program dan pengawasan secara baik dan rutin setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tahap ini merupakan langkah awal dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Adanya pemeriksaan sarana

distribusi, pengujian barang temuan, penyidikan hingga pada pembuatan laporan semua akan dapat dilaksanakan bila dilakukan penyusunan rencana sebelumnya.

Pelaksanaan Pengujian Secara Lab, dan Penilaian Mutu Produk Kosmetika, Serta Pelaksanaan Pengujian, Penilaian Mutu produk Secara Mikrobiologi.

Dalam hal ini Balai Besar POM di Samarinda sudah melakukan pengujian produk kosmetika baik secara laboratorium maupun secara mikrobiologi. Evaluasi juga dilakukan secara rutin tiap bulannya setelah melakukan pengujian. BPOM melakukan pengujian terhadap kosmetika yang beredar sesuai dengan metode yang telah ditetapkan oleh Pusat Pengujian Obat dan Makanan (PPOMN) Badan POM. Pelaksanaan pengujian secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu produk kosmetika serta pengujian secara mikrobiologi untuk melihat apakah suatu produk kosmetika aman atau tidak untuk digunakan. Dengan adanya pengujian secara laboratorium dan mikrobiologi maka dapat diketahui bahan-bahan apa yang digunakan oleh para pembuat kosmetika. Apakah bahan-bahan yang digunakan masuk dalam daftar bahan berbahaya atau tidak. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan peniaaian mutu produk kosmetika yang dilaksanakan oleh BBPOM dinilai sudah berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, Pengambilan Contoh dan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

Pelaksanaan pemeriksaan ini diharapkan mampu mencegah dan meminimalisir tingkat peredaran kosmetika ilegal di Kota Samarinda. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetika, BBPOM di Samarinda hanya melakukan pemeriksaan pada sarana distribusi, karena di Provinsi Kalimantan Timur tidak ada sarana produksi kosmetika. BBPOM melakukan pemeriksaan sarana distribusi kosmetika berdasarkan skala prioritas sesuai analisa resiko yang telah dilakukan dan dituangkan dalam target tahunan sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah disusun pada awal tahun. Penulis melihat adanya sistem pemeriksaan sarana distribusi kosmetika di Kota Samarinda perlu ditingkatkan, karena ada beberapa sarana distribusi kosmetika yang merasa belum diperhatikan oleh BBPOM secara rutin ataupun belum tersentuh sama sekali. Bilamana hal ini tidak direspon oleh pihak Balai Besar POM di Samarinda akan menjadi suatu peluang yang cukup baik untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentunya peredaran produk kosmetika ilegal di Kota Samarinda aka terus mengalami peningkatan.

Investigasi dan Penyidikan pada Kasus Pelanggaran Hukum

Terkait pelanggaran dikatagorikan menjadi dua yaitu pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana. Bila terjadi pelanggaran administratif maka akan diberikan sanksi administratif. Bila terjadi

pelanggaran tindak pidana maka akan diberikan sanksi pidana setelah dilakukan gelar kasus dan dilakukan Pro-Justitia oleh PPNS Badan POM/BBPOM di Samarinda. Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh BBPOM dikatakan sudah baik, namun melihat masih terdapatnya produk kosmetika ilegal saat ini membuktikan bahwa pemberian sanksi yang diberikan oleh BBPOM dinilai masih kurang.

Pelaksanaan Sertifikasi Produk, Sarana Produksi dan Distribusi tertentu yang ditetapkan oleh BPOM

Badan POM mengeluarkan notifikasi produk kosmetika yang beredar dengan Permenkes Nomor 1176 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika. Namun BBPOM di Samarinda tidak memberikan sertifikasi tersebut, BBPOM di Samarinda hanya memberikan rekomendasi terhadap sarana produksi dalam rangka perijinan sarana produksi kosmetika jika sarana produksi sudah memenuhi cara pembuatan kosmetika yang baik sesuai dengan Perka Badan POM No.Hk.00.05.4.1745 Tahun 2003.

Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Konsumen (LIK)

Layanan informasi konsumen merupakan salah satu wadah yang dimiliki oleh BBPOM untuk mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait produk kosmetika, menampung setiap pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang kemudian mencoba memberikan solusi dari setiap permasalahannya. BBPOM memberikan layanan berupa layanan informasi dan layanan pengaduan. Dapat dikatakan bahwa adanya layanan informasi yang diberikan oleh BBPOM kepada masyarakat dinilai masih kurang. Sosialisasi terkait produk kosmetika harus ditingkatkan.

Evaluasi dan Penyusunan Laporan pengujian Obat dan Makanan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, setiap melakukan pengujian terhadap produk kosmetika, BBPOM sudah melakukan evaluasi terhadap sampling kosmetika dengan baik. Dalam tahapan kebijakan, evaluasi adalah tahapan terakhir yang sangat penting. Karena dengan adanya tahap evaluasi maka para pembuat kebijakan dapat mengoreksi apa yang menjadi kekurangan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dengan adanya tahapan evaluasi pun akan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan yang baru dimasa yang akan datang. Jadi, setelah melakukan pengujian BBPOM langsung melakukan evaluasi setiap bulannya dan pembuatan laporan terkait produk kosmetika.

Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan

Balai Besar POM di Samarinda memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem administrasi di lingkungan Balai Besar POM di Samarinda, terkait tugas dan fungsi Balai Besar POM di Samarinda serta

sistem pengawasan obat dan makanan. Jadi, dikatakan bahwa sistem administrasi di lingkungan BBPOM sudah berjalan dengan baik dan terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang adanya lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan, tentang tugas dan fungsi BBPOM di Samarinda.

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya sumber daya manusia
2. Penegakan hukum yang kurang tegas
3. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait produk kosmetika
4. Kurangnya penyebaran informasi

PENUTUP

Kesimpulan :

1. Penyusunan Rencana dan Program Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Samarinda sudah melakukan perencanaan program serta melakukan pengawasan dengan baik secara rutin setiap tahunnya.
2. Balai Besar POM di Samarinda sudah menjalankan fungsinya terkait pengujian produk kosmetika secara laboratorium dengan baik sesuai dengan Perka BPOM Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 20 serta sudah menjalankan fungsinya terkait pengujian produk kosmetika secara mikrobiologi dengan baik sesuai dengan Perka BPOM Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 21.
3. Sistem pemeriksaan berupa pengawasan peredaran produk kosmetika yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Samarinda cukup merata disetiap Kecamatan di Kota Samarinda, namun ada beberapa yang merasa belum diperhatikan oleh Balai Besar POM secara rutin ataupun belum tersentuh sama sekali.
4. Penyidikan yang dilakukan oleh BBPOM dikatakan sudah baik, namun pemberian sanksi yang dinilai masih kurang baik.
5. Balai Besar POM di Samarinda sudah melakukan Pelaksanaan Sertifikasi sarana Distribusi dengan baik.
6. Pelaksanaan layanan informasi yang diberikan oleh BBPOM di Samarinda kepada masyarakat masih kurang baik, kurangnya informasi-informasi yang diberikan kepada penjual kosmetika maupun konsumen terkait produk-produk kosmetika.
7. Balai Besar POM di Samarinda sudah melakukan Evaluasi dan Penyusunan Laporan pengujian Obat dan Makanan dengan baik, yakni 12 kali dalam satu tahun.
8. Balai Besar POM di Samarinda sudah melakukan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan dengan baik, dengan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Saran :

1. Sebaiknya Balai Besar POM di Samarinda lebih memperluas jangkauan untuk pemeriksaan distribusi kosmetika. Dalam hal ini Balai Besar POM di Samarinda mengalami keterbatasan SDM, sehingga menyebabkan sistem pengawasan, pengujian, bahkan layanan informasi belum berjalan optimal. Agar kiranya BBPOM dapat merekrut SDM baru atau menambah jumlah target terkait pemeriksaan terhadap sarana distribusi kosmetika setiap tahunnya.
2. Agar kiranya Pemerintah bersama Balai Besar POM di Samarinda lebih memperjelas serta mempertegas sanksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan di bidang peredaran kosmetika. Seperti melakukan penindakan langsung ditempat dan memberikan sanksi sesuai peraturan Kepala BPOM yang berlaku sehingga menimbulkan efek jera.
3. Sebaiknya Balai Besar POM di Samarinda memberikan edukasi sejak dini kepada masyarakat terkait produk kosmetika yang aman atau berbahaya. Edukasi dapat berupa sosialisasi atau penyuluhan, memperbanyak penyebaran informasi-informasi. Informasi dapat berupa brosur-brosur terkait daftar produk-produk ilegal, penyebaran informasi juga bisa dalam bentuk spanduk atau baliho yang dipasang di jalan-jalan sebagai peringatan kepada masyarakat tentang resiko bahaya kosmetika ilegal untuk kesehatan.
4. Agar kiranya masyarakat sebagai konsumen pengguna kosmetika lebih cerdas dan selektif dalam memilih produk yang akan digunakan, mengkonsultasikan kepada dokter-dokter kecantikan yang dipercaya terkait produk apa yang cocok untuk digunakan demi menghindari dampak-dampak negatif dari suatu produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publlik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lubis, M. Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Parsons Wayne. 2006. *Public Policy : Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen-Dokumen :

- Laporan Tahunan Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2010 s/d 2014 Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 220/Menkes/Per/IX/1976 Tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika

Internet :

www.pom.go.id